

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, pemaknaan ini ada dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang meletakkan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara di mana sejalan dengan paham demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Hungtington menyatakan bahwa sebuah sistem politik itu sudah demokratis apabila pembuat keputusannya dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala serta didalam sistem itu semua calon memiliki kebebasan bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk yang sesuai kriteria memiliki hak suara.² Pelaksanaan Pemilu ini menjadi salah satu sistem pemilihan yang langsung melibatkan masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Begitu juga dalam pemilihan pemimpin daerah yang biasa disebut dengan pemilihan kepala daerah yang sering disingkat dengan sebutan Pilkada. Pilkada ini dilaksanakan di setiap daerah yang ada di Indonesia, baik tingkat kabupaten atau kota serta provinsi.



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 di Indonesia.³ Sejak tahun 2005 sampai tahun 2020, pelaksanaan Pilkada telah memasuki periode keempat karena dilakukan satu kali dalam 5 tahun. Selama itu tentu telah banyak perubahan terkait pelaksanaan Pilkada

¹ Burhanuddin, Kolom Kosong dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah, *Jurisprudentie*, 5 (1), 2018, hlm. 65

² Ayu Andira dan Fatmawati, Fenomena Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, *Siyasatuna*, 1 (3), 2020, hlm. 501

³ Syamsuddin Haris, *Dinamika Politik: Pilkada Serentak*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 3

berdasarkan hasil evaluasi dan kritik di setiap pemilihan yang sudah dilakukan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 menjadi gelombang awal dalam desain Pilkada serentak yang telah dilakukan di tahun 2017, 2018 dan 2020. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Pasal 54B ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pemilihan (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”.⁴

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan dan mekanisme Pilkada yang berlaku pada tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, diantaranya masalah terkait pencalonan tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah yang dapat meramaikan kontestasi Pilkada. Sementara itu, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada BAB I Pasal 1 ayat 14 belum diatur mengenai calon tunggal. Lebih jelas dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

⁴ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikoa.⁵ Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut disimpulkan bahwa belum ada aturan yang menjelaskan terkait calon tunggal. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa calon atau kandidat yang akan maju pada kontestasi Pilkada harus memiliki partai pendukung yaitu gabungan dari berbagai partai politik tentunya bukan hanya satu saja, akan yang lainnya.



Hadirnya calon tunggal merupakan implementasi dari keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa “Bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh”. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa Pilkada dapat terlaksana apabila terdapat setidaknya dua pasang calon. Benafsiran lain dari isi pasal tersebut adalah MK mengizinkan sebuah daerah memiliki calon tunggal apabila terdapat kekosongan hukum dan syarat minimal dua calon kandidat yang akan maju tidak terpenuhi. Dengan kata lain, MK melegalkan calon tunggal yang akan maju pada Pilkada, manakala benar-benar tidak ada calon kandidat yang

⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikoa, 2017.

⁶ Nur Khaerah, Junaedi dan Muslimin, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Diskursus Kolom Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang, *Journal of Government and Political Studies*, 2 (1), hlm. 17

akan maju pada kontestasi Pilkada. Keputusan MK atas fenomena calon tunggal ini merupakan bagian dari pengedepanan penghargaan atas hak konstitusi publik dalam penyelenggaraan Pilkada.⁷

Keberadaan calon tunggal khususnya pada pelaksanaan Pilkada di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang No.10 Tahun 2016. Dalam pasal 54C menyebutkan bahwa “pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: setelah dilakukan penundaan dan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.⁸ Berdasarkan pada peraturan tersebut, kemudian Undang-Undang No.10 tahun 2016 khususnya pasal 54C dijadikan sebagai payung hukum terhadap legalitas calon tunggal yang muncul pada kontestasi Pilkada di Indonesia.

Fenomena calon tunggal yang maju pada kontestasi Pilkada di Indonesia, bukan hanya terjadi sekali atau dua kali. Kasus calon tunggal pada kontestasi Pilkada di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Pilkada tahun 2015 terdapat 3 calon tunggal. Pada Pilkada tahun 2017 bertambah menjadi 9 calon tunggal, selanjutnya pada Pilkada tahun 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, hingga pada Pilkada 2020 jumlahnya kian meningkat menjadi 25 calon tunggal.⁹ Calon tunggal yang muncul pada kontestasi Pilkada di Indonesia diantaranya terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa



⁷ *Ibid*, hlm. 18

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 54C.

⁹ Robi Ardianto. 2021. Fenomena Calon Tunggal Dalam Pilkada Meningkat, Abhan: Menarik Dijadikan Penelitian. Dikutip dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian>, pada Minggu 18 Juni 2023, pukul 21.25 WIB.

Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Khusus di Provinsi Sumatera Barat, fenomena calon tunggal muncul pada Pilkada Kabupaten Pasaman pada tahun 2020.

Sebagai dampak dari hadirnya calon tunggal pada Pilkada di Indonesia, muncul berbagai macam reaksi dan respon dari masyarakat. Salah satunya adalah munculnya gerakan kolom kosong atau relawan kolom kosong. Gerakan tersebut muncul dengan berbagai nama. Khusus sebagai bentuk reaksi positif dari masyarakat yang menginginkan keadilan demokrasi. Dari semua Provinsi yang pernah melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal, keseluruhannya memiliki gerakan kolom kosong atau relawan kolom kosong sebagai lawan yang legal dalam kontestasi Pilkada. Munculnya gerakan kolom kosong mengindikasikan bahwa nilai demokrasi terus berkembang secara dinamis sesuai dengan keadaan dan sistem politik suatu negara.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa gerakan kolom kosong juga muncul di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kemunculan gerakan kolom kosong pada Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020, merupakan dampak langsung dari lahirnya calon tunggal di Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020. Selanjutnya, sebagian besar dari masyarakat Kabupaten Pasaman membentuk gerakan kolom sebagai akibat dari munculnya calon tunggal tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang gerakan kolom kosong sudah dilakukan. Diantaranya yaitu penelitian dari Widyasari, Dewi dan

Rengganis pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat gerakan politik pendukung kolom kosong di Kabupaten Pati yang melibatkan *civil society*. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa upaya gerakan kolom kosong dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Pati tahun 2020. Melalui kampanye yang dilakukan oleh civil society tersebut, mereka juga berupaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada. Penelitian lain juga dilakukan oleh Puspitasari tahun 2017. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa terdapat keterlibatan AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) terhadap kekalahan suara pasangan calon tunggal di beberapa desa dalam Pilkada Pati 2017. Lebih lanjut dikatakan bahwa di Kecamatan Pati dan Kecamatan Tambakromo perolehan suara antara kolom kosong dan pasangan calon tunggal sangat signifikan. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan novelty antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Novelty atau kebaharuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara lebih jelas mengenai penyebab munculnya gerakan kolom kosong di Kabupaten Pasaman. Mengingat Kabupaten Pasaman menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang menjalankan Pilkada dengan calon tunggal pada tahun 2020.



Demokrasi akan terlaksana atau tidaknya meski dalam prosesnya hanya terdiri dari pasangan calon tunggal. Keberadaan calon tunggal yang muncul pada kontestasi Pilkada di Indonesia memang tidak dapat dihindari. Munculnya calon tunggal menunjukkan konsep demokrasi yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Karena jika melihat jauh kebelakang tentang konsep demokrasi pada

pemilihan umum, jelas bahwa keberadaan calon tunggal sangat merusak nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Namun hadirnya gerakan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal bisa mengembalikan representasi demokrasi pada Pilkada di Indonesia. Munculnya gerakan kolom kosong di berbagai daerah termasuk yang ada di Kabupaten Pasaman tahun 2020 menjadi salah satu bukti nyata bahwa demokrasi masih berjalan dengan baik, terbaharui dan dinamis.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak tahun 2020 menjadi catatan penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, terdapat 25 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau calon tunggal. Angka tersebut mengalami peningkatan dari pelaksanaan Pilkada periode-periode sebelumnya, dimana pada tahun 2015 hanya ada 3 calon tunggal, pada 2017 meningkat menjadi 9 calon tunggal dan pada 2018 meningkat menjadi 16 calon tunggal.



Tabel 1.1
Data 25 Daerah pada Pilkada Serentak 2020 dengan Calon Tunggal

No	Daerah	Calon Tunggal	Kelompok Penggerak Kolom Kosong
1	Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara)	Dosmar Banjarnohar dan Oloan P Nababan	Forum Peduli Demokrasi Humbang Husundutan (FPDHH)
2	Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara)	Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli	Relawan Oposisi Gunungsitoli 2020-2024
3	Kota Pematangsiantar (Sumatera Utara)	Asner Silalahi dan Rusari Dewayani	Koalisi Relawan Masyarakat Kolom kosong (MAS KOKO)
4	Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat)	Benny Utama dan Sabar AS	Pejuang Demokrasi Relawan Pendukung Kolom Kosong
5	Kabupaten Komerling (Sumatera Selatan)	Ogan Kuryana Azis dan Ulu Johan Anuar	
6	Kabupaten Komerling (Sumatera Selatan)	Ogan Popo Ali Martopo dan Ulu Selatan Sholehien Abuasir	
7	Bengkulu (Bengkulu)	Utara Mian dan Arie Saptia Hadinata	Relawan Demokrasi Kolom Kosong
8	Kabupaten (Jawa Tengah)	Udala Muhammad Hidayat dan Irawan Wahyu	
9	Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah)	Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto	
10	Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah)	Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih	Masyarakat Kolom kosong (Mas KoKo)
11	Kota Semarang (Jawa Tengah)	Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu	
12	Kabupaten Sragen (Jawa Tengah)	Kusnidar Untung Yuni Sukowati dan Suroto	Relawan Gerakan Coblos Kolom kosong (KoKo)
13	Kabupaten Wonosobo	Afif Nurhidayat dan	Barisan Pejuang

	(Jawa Tengah)		Muhammad Albar	Kolom kosong (Baju Koko)
14	Kediri (Jawa Timur)		Hanindhito Himawan dan Dewi Mariya Ulfa	Relawan Pendukung Bumbu Kosong
15	Kabupaten Ngawi (Jawa Timur)		Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko	
16	Kabupaten Badung (Bali)		I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Sulasa	Bli Koko (Kolom kosong)
17	Kabupaten Sumabawa Barat (NTB)		W Musyafrin dan Fuad Syaifuddin	-
18	Kota Balikpapan (Kalimantan Timur)		Rahmad Mas'ud dan Thohari Azis	Komando Gabungan Pemenangan Kolom kosong (RKK)
19	Kabupaten Kutai Kartangera (Kalimantan Timur)		Edi Damansyah dan Rendi Solihin	
20	Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan)		Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni	Relawan Koko
21	Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan)		HA Kaswadi Razak dan Lutfi Halide	Masyarakat Pro Demokrasi Soppeng
22	Kabupaten Mamuju Tengah Barat (Sulawesi Barat)		HM Aras T dan H Muh Amin Jasa	
23	Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat)		Marks Waran dan Kevine Wain PKPI	
24	Kabupaten Anjak (Papua Barat)		Yosias Saroy Marinus Mandacan	
25	Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat)		Abdul Faris Umlati dan Orideko L Burdam	Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB)

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti dari web KPU RI dan berbagai Berita Online tahun 2020.

Pada Pilkada tahun 2020 tercatat sebanyak 25 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah yang melakukan gerakan kolom kosong

akibat calon tunggal ketika Pilkada. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang ada calon tunggal dalam Pilkada ini menyebabkan adanya gerakan kolom kosong. Adanya gerakan kolom kosong ini sebagai bentuk urgensi dalam memahami kedudukan hukum kolom kosong yang merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan juga sekaligus bagian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Pilkada.¹⁰ Adapun eksistensi dari terselenggaranya kolom kosong yaitu ketika digelarnya pemilihan yang diikuti hanya satu pasangan calon saja.¹¹ Pasangan calon tunggal sebagai peserta diselenggarakan pemilihan ini secara tidak langsung menempatkan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi rakyat yang kedudukan hukumnya adalah sah.¹²

Berdasarkan data yang ada, bahwasanya Kabupaten Pasaman menjadi salah satu-satunya daerah yang memiliki pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020 merupakan Pilkada yang keempat kalinya diselenggarakan oleh KPU kabupaten Pasaman. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah perpolitikan di Kabupaten Pasaman muncul calon tunggal melawan kolom kosong. Calon tunggal ini adalah pasangan calon Benny Utama dengan Sabar AS sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2020. Pasangan calon ini diusung oleh 8 partai politik yakni Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PPP, PDIP, PKS dan Nasdem dengan dukungan 29 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman.¹³



¹⁰ Burhanuddin, Kolom Kosong dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah, *Jurisprudentie*, 5 (1), 2018, hlm. 66.

¹¹ *Ibid*, hlm 69.

¹² *Ibid*, hlm70.

¹³ Ikhwan, *Sejarah di Pilkada Sumbar, Pertama kali Ada Calon Tunggal Lawan Kolom Kosong*, m.merdeka.com, 2020, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

Awalnya, Pilkada Kabupaten Pasaman memiliki peluang untuk diikuti oleh dua pasangan calon dimana terdapat satu bakal pasangan calon lain yang memiliki peluang untuk mencalonkan yakni Petahana Atos Pratama dan mantan sekretaris daerah Pasaman yaitu M. Saleh. Pencalonan pasangan calon Atos dan Saleh yang diusung oleh koalisi partai Gerindra dan Hanura ini gagal mengikuti Pilkada Pasaman karena tidak melewati batas dukungan minimal. Pasangan tersebut hanya memperoleh dukungan dari partai Gerindra sebanyak 5 kursi dan partai Hanura sebanyak 1 kursi. Sementara minimal yang dibutuhkan untuk bisa mengusung calon adalah 7 kursi dari total 35 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Pasaman. Faktor lain adalah sebanyak 29 kursi sudah menyatakan mendukung pasangan calon Benny Utama dan Sabar AS.¹⁴

Gerakan kolom kosong saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman ini terdiri dari pasangan calon tunggal masyarakat hanya memilih antara pasangan calon atau kolom kosong. Setelah pelaksanaan Pilkada Pasaman diselenggarakan, berdasarkan data KPU Kabupaten Pasaman menetapkan bahwa pasangan calon Benny Utama dan Sabar AS unggul melawan kolom kosong tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan *real count* di situs resmi KPU memperlihatkan bahwa Benny-Sabar unggul 83,5% atau 104.363 suara melawan kolom kosong yang mendapatkan suara 16,5% atau sebanyak 20.650

¹⁴ Rahmadi, *Batal Usung Calon Di Pilbup Pasaman, Gerindra Pilih Dukung Kolom Kosong*, langgam.id, 2020, diakses pada 28 Juni 2021.

suara.¹⁵ Berikut adalah diagram hasil resmi perhitungan suara pada Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020.

Diagram 1.1
Hasil Resmi Pilkada Kabupaten Pasaman 2020



Sumber: Data Sekunder diolah peneliti dari KPU Kabupaten Pasaman

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa sekitar 16,5% masyarakat memilih kolom kosong pada Pilkada Pasaman tahun 2020. Ini berarti, seperempat masyarakat di Kabupaten Pasaman memilih untuk tidak memilih calon tunggal yaitu Benny Utama-Sabar AS. Meskipun kalah dari jumlah suara, gerakan kolom kosong ini berhasil menyoroti aspirasi dari masyarakat Pasaman yang menginginkan adanya pemilihan yang kompetitif antar calon. Selain itu gerakan kolom kosong ini menginginkan penyamarataan atas hak yang dimiliki oleh masyarakat dimana memilih kolom kosong bukan berarti tidak berpartisipasi dalam kegiatan perpolitikan.

Gerakan pendukung kolom kosong yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Pasaman merupakan salah satu bentuk reaksi dari masyarakat dalam

¹⁵ KPU Kabupaten Pasaman, *Penghitungan Hasil Suara*, kab-pasaman.kpu.go.id, 2020, diakses pada tanggal 24 November 2021.

pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang menginginkan adanya keadilan bahwa masih terdapat banyak orang yang intelektual untuk maju menjadi kepala daerah di Kabupaten Pasaman. Keinginan untuk melakukan pemilihan ulang jika kolom kosong memperoleh suara yang lebih banyak dari pasangan calon tunggal ini bertujuan agar terdapat persaingan yang kompetitif antara dua pasangan calon maupun lebih untuk menduduki kursi pemerintahan di Kabupaten Pasaman. Bukan hanya terdiri dari satu pasangan calon yang menjadikan masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk memilih calon kepala daerah di Kabupaten Pasaman.


Keberadaan pasangan calon tunggal Benny Utama dan Sabar AS memunculkan reaksi masyarakat dimana sebagian masyarakat Pasaman menyuarakan untuk mendukung kolom kosong pada saat pemilu dilaksanakan. Koordinator pejuang demokrasi relawan pendukung kolom kosong Pilkada Pasaman, yaitu Refy Liem Tanjung mengatakan gerakan ini timbul karena tidak ada calon yang lain sehingga sejumlah masyarakat terpanggil jiwanya yang merasa seolah tidak ada lagi orang di Pasaman untuk berkompetensi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Refy Liem pada wawancara sebuah surat kabar, sebagai berikut

”Jadi ini panggilan jiwa saja, sebanyak ini intelektual kita kenapa tidak bisa, ini menyuarakan aspirasi dan isi hati bahwa masyarakat memang komitmen untuk kemajuan Pasaman.”¹⁶

Tim relawan gerakan kolom kosong ini pertama kali dibentuk dan diikuti oleh puluhan orang yang hadir dari berbagai daerah di Pasaman yang selanjutnya

¹⁶ Rahmadi. 2020. Gerakan Dukung Kolom Kosong Muncul di Pilkada Pasaman. Dikutip dari <https://langgam.id/gerakan-dukung-kolom-kosong-muncul-di-pilkada-pasaman>, pada Jumat 16 Juni 2023.

telah dibentuk koordinator utara dan selatan. Gerakan kolom kosong ini bukan merupakan pelanggaran hukum, suaranya akan tetap dihargai dan diselamatkan. Apabila kolom kosong menang, masyarakat akan memiliki kesempatan dan peluang untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik dan lebih banyak pilihan dalam Pilkada berikutnya.¹⁷ Hal ini terjadi karena adanya perkataan dari beberapa pendukung kandidat Benny Utama dan Sabar AS yang bahasanya menyinggung perasaan masyarakat sehingga gerakan ini merupakan salah satu reaksi dari pernyataan tersebut. Keldompok pendukung kolom kosong tersebut ialah bagian dari proses partisipasi politik, karena perilaku warga negara dalam pemilihan umum setidaknya menjadi indikator yang dapat diukur intensitasnya sebagai bentuk partisipasi politik.¹⁸ Partisipasi politik memiliki pengertian sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹⁹ Dalam hal ini partisipasi masyarakat Kabupaten Pasaman yang dengan sadar membentuk gerakan kolom kosong bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan pada pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020.



Ketiadaan pasangan calon kepala daerah lain ini yang turut berpartisipasi pada pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020 menjadi faktor utama yang menyebabkan terbentuknya gerakan pendukung kolom kosong. Kekosongan lawan ini diakibatkan karena ramainya partai yang berkoalisi mendukung

¹⁷ Machmud Soehermono, Gerakan Relawan Melawan Relasi Kuasa dan Kapital Pada Pilkada Makassar 2018, hlm. 5

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 368

¹⁹ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta: Jakarta. hlm. 5-8.

pasangan Benny Utama-Sabar AS untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020. Koalisi besar tersebut diantaranya Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PKB, PDIP, Nasdem, dan PKS. Dengan jumlah tersebut dapat menjadikan pasangan Benny Utama-Sabar AS sebagai kandidat terkuat pada kontestasi pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, asumsi peneliti adalah adanya gerakan kolom kosong ini yang merupakan semacam mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat pada bidang politik. Mobilisasi tidak bergantung kepada faktor partai politik melainkan kekuatan organisasi non partai yang memanfaatkan jaringan yang mereka miliki. Organisasi non partai atau organisasi kemasyarakatan tentu memiliki pengaruh dalam memobilisasi massa dalam sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Adapun konsep yang digunakan untuk mengkaji tentang fenomena kolom kosong ini adalah konsep mobilisasi menurut Stefano, B. (2007).

Dikatakan bahwa mobilisasi merupakan keanekaragaman proses keterlibatan masyarakat dalam suatu usaha rekrutmen masa depan tujuan tertentu, dan mobilisasi secara struktural terjadi pada masa industrialisasi dan modernisasi. Stefano membagi mobilisasi ke dalam dua bentuk, yakni mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Adapun perbedaan dalam mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung bisa kita lihat dalam bentuk mekanisme atau cara mobilisasi yang dilakukan di daerah oleh para aktor-aktor politik pemangku

²⁰ Dhiky Armadhani. 2022. Kepentingan Partai Pengusung Calon Tunggal Benny Utama-Sabar AS Pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. *Skripsi*. Universitas Andalas. Hlm. 79-89.

kepentingan di sebuah daerah. Mobilisasi langsung bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya memberikan instruksi-instruksi melalui mekanisme kepada para pemilih seperti sosialisasi langsung, kampanye terbuka, menggerakkan, mengerahkan simpatisan, melakukan aksi-aksi politik dan lain sebagainya. Sedangkan mobilisasi tidak langsung bisa dilakukan dengan cara melalui media seperti kampanye dialogis, seminar-seminar, mempengaruhi cara pandang atau cara pikir pemilih melalui sosial media maupun iklan.²¹

Adanya gerakan kolom kosong ini adalah salah satu contoh mobilisasi dari masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum yang secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana dinamika demokrasi berjalan secara dinamis dan terbaharui. Hal tersebut karena kolom kosong secara langsung menjadi indikasi dari kelegalitasan calon tunggal untuk tetap dilakukannya pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Hal ini menjadi menarik untuk dibahas pada kasus calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasaman ini untuk diteliti lebih dalam. Dikarenakan adanya dukungan yang diberikan oleh kelompok masyarakat, sehingga gerakan kolom kosong dapat memperoleh seperempat suara pada pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian kali ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apa yang menyebabkan munculnya gerakan kolom kosong saat Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020?



²¹ La Ode Muhammad Elwan, Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa, 2019, Jurnal Publicuho. Vol (4): hlm 2.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperoleh tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab munculnya gerakan kolom kosong saat Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu politik, dan terutama bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang penyebab dan tujuan gerakan kolom kosong serta bermanfaat untuk perkembangan bidang ilmu politik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman serta sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan Pilkada agar tidak memunculkan gerakan pendukung kolom kosong di Kabupaten Pasaman.

